



Faktor Penentu Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Determinants Of Land And Building Tax Payer Compliance With Applicable Laws

Risa Ardianti¹⁾, Jumaiyah^{2)*}, Wahidullah³⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara^{1&2)} Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara³⁾

Email: risaardianti26@gmail.com¹⁾, mayawahidah@unisnu.ac.id¹⁾, wahidullah@unisnu.ac.id²⁾

Abstract

One of the potential sources of money for regional income is the tax on land and buildings in both rural and urban areas. Land and construction tax P2 is a possible source of funding for regional financing, but because taxpayer compliance is relatively low, the reality of tax collection is still extremely challenging for the regions. The purpose of this study is to investigate how tax payer compliance among rural and urban land and building taxpayers is influenced by tax payer awareness, tax knowledge, tax penalties, and tax collection services. Using the convenience sampling approach, a sample of 100 respondents from rural and urban land and building taxpayers in Guyangan Village represented the population of this study, which included land and building taxpayers in both rural and urban locations. Primary data are used.

Keywords: *Taxpayer compliance; tax awareness; tax knowledge; tax penalties; and tax collection services.*

Abstrak

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan menjadi salah satu faktor pemasukan yang cukup potensial terhadap pendapatan daerah. Sumber dana yang potensial bagi pembiayaan daerah adalah pajak bumi dan bangunan P2, namun realisasinya pemungutan pajak masih cukup sulit dilakukan oleh daerah, Karena masih rendahnya kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan pelayanan pemungutan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan menggunakan metode *Convenience Sampling* (sampling kemudahan) dengan sampel sebanyak 100 responden dari wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Guyangan. Data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner. Hasil hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pelayanan Pemungutan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: *Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, Sanksi perpajakan, Pelayanan pemungutan pajak, dan Kepatuhan wajib pajak*

ISSN: 2828-6499 (online)

DOI: <https://doi.org/10.34001/jra.v6i2.340>

*Corresponding author: Jumaiyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
mayawahidah@unisnu.ac.id

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) adalah salah satu faktor pemasukan bagi daerah yang bisa dibilang cukup potensial terhadap pendapatan daerah. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) tidak lain karena objek pajak yang meliputi semua bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber dana yang potensial bagi pembiayaan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih cukup sulit dilakukan oleh daerah. Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat wajib pajak kepada administrasi pengelolaan pajak (Salmah, 2018). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang timbul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai suatu hak atau memperoleh manfaat darinya. Jadi kamu wajib membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) yang berlaku jika kamu menetap atau mengelola bisnis di suatu bangunan. Pajak ini bersifat kebendaan artinya besarnya pajak ditentukan atas keadaan objek pajak Bumi dan Bangunan yang bersangkutan.

Upaya pemerintah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tetap tidak akan membuat wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya kalau bukan dari kesadaran wajib pajak itu sendiri dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) nya. Karena kesadaran merupakan sesuatu yang timbul dari hati nurani seorang, kesadaran perpajakan harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Kesadaran wajib pajak sebagai jiwa penggerak dalam meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak sangatlah penting dan dibutuhkan. Hal ini diidentifikasi bahwa kesadaran wajib pajak yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat (Parera & Erawati, 2017).

Pengetahuan perpajakan itu tidak hanya mengetahui konseptual berdasarkan Undang-undang perpajakan, surat edaran, tetapi juga mengetahui bagaimana cara menghitung besarnya pajak yang terutang terutama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). Wawasan dan pengetahuan yang tinggi dari masyarakat wajib pajak berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan pelayanan pemungutan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

TINJAUAN PUSTAKA


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya suka dan taat terhadap peraturan. Kepatuhan berarti patuh atau tunduk pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat mengartikan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak taat dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan perpajakan yang diharuskan atau diwajibkan untuk dilaksanakan oleh wajib pajak (Tuwo, 2016). Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajaknya dan melaksanakan hak perpajakannya (Setiaji & Nisak, 2017). Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Purwono, 2010). Sedangkan menurut (Putri, 2013) seorang wajib pajak

yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan disebut kepatuhan pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Ada dua kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan dalam undang-undang misalnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak, melakukan pembayaran tepat waktu. Definisi kepatuhan material yaitu semua ketentuan material perpajakan dapat dipenuhi secara hakekat (*substantive*) yang artinya berlandaskan dengan undang-undang perpajakan (Ananda, Kumadji, & Husaini, 2015)

Kerangka Pemikiran Teoritis (KPT)

Berdasarkan landasan teori di atas, maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka pemikiran teoritis

Adapun rincian variabel diatas adalah sebagai berikut:

Variabel Independen (X) ada empat macam yaitu:

X1 = kesadaran wajib pajak

X2 = pengetahuan perpajakan

X3 = Sanksi perpajakan

X4 = Kualitas pemungutan pajak

Variabeln Dependen (Y) = Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

METODE

Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersifat kuantitatif, artinya penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan pemungutan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Guyangan.

Metode Pengumpulan Data, Pengolahan Data dan Analisis Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian yaitu dengan cara menyebarkan kuisioner. Kemudian data di olah dan di analisis dengan empat cara yaitu: Editing, Coding, Tabulating, Scoring. Setelah data terkumpul maka data tersebut di analisis dengan melakukan metode analisis data dengan melakukan uji kualitas data, Uji Reabilitas, Uji Asumsi Klasik, Uji Normalitas, Uji Multikolinealitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Regresi Linier Berganda.

HASIL

Deskripsi Responden

Penelitian ini mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan pelayanan pemungutan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Guyangan. Sehingga responden dari penelitian ini diambil dari wajib pajak masyarakat desa guyangan. Dalam melakukan penelitian ini penyebaran berjumlah 100 kuesioner yang akan dibagikan kepada responden.

Adapun dalam penggolongan responden itu sendiri dikelompokkan menurut usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan dan pendidikan. Untuk memperjelas karakteristik responden tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Karakteristik responden berdasarkan usia

Interfal yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 20-24, 25-35, 35-45, >45

Tabel 2. Penggolongan Berdasarkan Usia

		Usia			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	>45 th	60	60,0	60,0	60,0
	25-35 th	11	11,0	11,0	71,0
	35-45 th	29	29,0	29,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Data primer yang diolah 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa frekuensi pada sebagian responden berusia 25-35 tahun dengan jumlah frekuensi 11 sebanyak 11%. Kemudian pada frekuensi usia 35-45 tahun sebanyak 29% atau 29 responden, dan sebanyak 60% pada frekuensi usia >45 tahun dengan 60 responden.

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Dibawah ini adalah karakteristik responden yang diperoleh peneliti dari lapangan:

Tabel 3. Penggolongan Berdasarkan Jenis Kelamin

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	63	63,0	63,0	63,0
	perempuan	37	37,0	37,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber : Data primer yang diolah 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat dengan jelas bahwa laki-laki lebih mendominasi dengan frekuensi sebanyak 63 dengan nilai presentase 63% dan perempuan sebanyak 37 dengan nilai presentase 37% dari semua total 100 responden.

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan yang dimiliki

Di bawah ini dijelaskan karakteristik responden berdasarkan pada pekerjaan yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Penggolongan Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Jenis Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid buruh pabrik	7	7,0	7,0	7,0
lainnya	16	16,0	16,0	23,0
pedagang	18	18,0	18,0	41,0
pegawai swasta	9	9,0	9,0	50,0
Petani	42	42,0	42,0	92,0
PNS	8	8,0	8,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Data primer yang diolah 2020

Hasil pengolahan data primer pada responden berdasarkan pekerjaannya, responden yang bekerja sebagai buruh pabrik dengan frekuensi 7 dengan nilai presentase 7%, responden yang bekerja sebagai pedagang dengan frekuensi 18 dengan nilai presentase 18%, responden yang berprofesi sebagai pegawai swasta dengan frekuensi sebesar 9 dengan nilai presentase 9%, %, responden yang berprofesi sebagai petani dengan frekuensi sebesar 42 dengan nilai presentase 42%, %, responden yang berprofesi sebagai PNS dengan frekuensi sebesar 8 dengan nilai presentase 8%, dan sisanya masuk dalam lainnya dengan frekuensi sebesar 16 responden atau dengan nilai presentase 16%.

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir

Tabel 5. Penggolongan Berdasarkan Pendidikan
Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid D3	3	3,0	3,0	3,0
S1	11	11,0	11,0	14,0
SD	30	30,0	30,0	44,0
SMA	19	19,0	19,0	63,0
SMP	21	21,0	21,0	84,0
tidak tamat SD	16	16,0	16,0	100,0
Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Data yang diolah 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden terbanyak pada karakteristik pendidikan terakhir adalah pada jenjang pendidikan SD (sekolah dasar) yaitu sebanyak 30 responden (30%). dan pendidikan lulusan SMP adalah 21 responden (21%). Sedangkan untuk responden paling sedikit dengan pendidikan terakhir D3 yaitu sebanyak 3 responden (3%).

Deskripsi Variabel

Deskripsi Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Tabel 6. Statistik Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
kesadaran wajib pajak	100	5	20	16,53	2,959
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data yang diolah 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah responden berjumlah sebanyak 100 responden. variabel independen Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai mean 16,53 dengan tingkat minimum 5 dan maksimum 20 dan nilai standar deviasi 2,959 < mean. Artinya responden yang terpilih

didalam penelitian ini memiliki tingkat kesadaran yang hampir sama antara responden yang satu dengan yang lainnya.

Deskripsi Variabel Pengetahuan Perpajakan

Tabel 7. Statistik Deskriptif Variabel Pengetahuan Perpajakan
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pengetahuan perpajakan	100	5	20	16,49	2,816
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data yang diolah 2020

Sedangkan Variabel Pengtahuan Perpajakan memiliki nilai mean 16,49 dengan tingkat minimum 5 dan maksimum 20 dan nilai standar deviasi 2,816 < mean. Artinya responden yang terpilih didalam penelitian ini memiliki tingkat pengetahuan yang hampir sama antara responden yang satu dengan yang lainnya.

Deskripsi Variabel Sanksi Perpajakan

Tabel 8 Statistik Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
sanksi perpajakan	100	9	25	20,04	3,654
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data yang diolah 2020

Sedangkan Variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai mean 20,04 dengan tingkat minimum 9 dan maksimum 25 dan nilai standar deviasi 3,654 < mean. Artinya responden yang terpilih didalam penelitian ini memiliki tingkat Sanksi yang hampir sama antara responden yang satu dengan yang lainnya.

Deskripsi Variabel Pelayanan Pemungutan Pajak

Tabel 9. Statistik Deskriptif Variabel Pelayanan Pemungutan Pajak
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
pelayanan pemungutan pajak	100	9	20	17,05	2,599
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data yang diolah 2020

Variabel Pelayanan Pemungutan Pajak memiliki nilai mean 17,05 dengan tingkat minimum 9 dan maksimum 20 dan nilai standar deviasi 2,599 < mean. Artinya responden yang terpilih didalam penelitian ini memiliki tingkat Pelayanan Pemungutan Pajak yang hampir sama antara responden yang satu dengan yang lainnya.

Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 10. Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
kepatuhan wajib pajak	100	6	20	17,06	2,994
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data yang diolah 2020

Variabel dependen yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak yang menunjukkan mean pada angka 17,06 dengan tingkat kepatuhan minimum 6 dan maksimum 20 dan nilai standar deviasi $2,994 < \text{mean}$. Artinya responden yang terpilih didalam penelitian ini memiliki tingkat kepatuhan yang hampir sama antara responden yang satu dengan yang lainnya.

Analisis Data

Uji Kualitas Data

Uji Kualitas data bertujuan untuk mengetahui seberapa baik instrument data dalam penelitian. Pada penelitian ini, uji kualitas data yang digunakan yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Setiap item pertanyaan dinyatakan valid jika nilai $r_{hitung} > \text{nilai } r_{tabel}$. Nilai r_{hitung} diperoleh dari Corrected Item-Total Correlation. Hasil pengujian validitas dengan menggunakan program SPSS versi 20 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Uji Validitas

Variabel	No. Item	R_{hitung}	R_{tabel}	Kriteria
Kesadaran wajib pajak	X1.1	0,789	0,165	Valid
	X1.2	0,718	0,165	Valid
	X1.3	0,798	0,165	Valid
	X1.4	0,778	0,165	Valid
Pengetahuan perpajakan	X2.1	0,775	0,165	Valid
	X2.2	0,744	0,165	Valid
	X2.3	0,720	0,165	Valid
	X2.4	0,737	0,165	Valid
Sanksi perpajakan	X3.1	0,797	0,165	Valid
	X3.2	0,714	0,165	Valid
	X3.3	0,744	0,165	Valid
	X3.4	0,799	0,165	Valid
	X3.5	0,740	0,165	Valid
Pelayanan pemungutan pajak	X4.1	0,697	0,165	Valid
	X4.2	0,710	0,165	Valid
	X4.3	0,734	0,165	Valid
	X4.4	0,733	0,165	Valid
Kepatuhan wajib pajak	Y1.1	0,908	0,165	Valid
	Y1.2	0,791	0,165	Valid
	Y1.3	0,854	0,165	Valid
	Y1.4	0,827	0,165	Valid

Sumber : data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa semua poin dari pertanyaan variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, pelayanan pemungutan pajak dan kepatuhan wajiab pajak memiliki nilai di atas dari nilai r_{tabel} yakni 0,165. Berdasarkan hal ini maka item pernyataan variabel kesadaran wajib pajak dapat disimpulkan lolos uji validitas.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran dari kuesioner dalam penggunaan yang berulang. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan Cronbach Alpha dengan kriteria pengambilan keputusan sebagaimana dinyatakan oleh Ghozali (2016), yaitu jika koefisien Cronbach Alpha $> 0,6$ maka pernyataan dinyatakan reliabel. Sebaliknya, jika koefisien Cronbach Alpha $\leq 0,6$ maka pernyataan dinyatakan tidak reliabel. Hasil pengujian reliabilitas data dengan menggunakan SPSS 20 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai		Keterangan
	Cronbach Alpha (α)	Batas Reliabel	
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,894	0,6	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0,881	0,6	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X3)	0,901	0,6	Reliabel
Pelayanan Pemungutan Pajak (X4)	0,806	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,933	0,6	Reliabel


Sumber : data primer yang diolah, 2021

- 1) Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner variabel Kesadaran Wajib Pajak menghasilkan angka Cronbach's alpha lebih besar dari 0,6 yaitu 0,894. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa item pernyataan kuesioner variabel X1 dinyatakan reliabel.
- 2) Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner variabel Pengetahuan perpajakan (X2) menghasilkan angka Cronbach's alpha lebih besar dari 0,6 yaitu 0,881. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa item pernyataan kuesioner variabel X2 dinyatakan reliabel.
- 3) Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner variabel Sanksi Perpajakan (X3) menghasilkan angka Cronbach's alpha lebih besar dari 0,6 yaitu 0,901. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa item pernyataan kuesioner variabel X3 dinyatakan reliabel.
- 4) Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner variabel Pelayanan Pemungutan Pajak (X4) menghasilkan angka Cronbach's alpha lebih besar dari 0,6 yaitu 0,806. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa item pernyataan kuesioner variabel X4 dinyatakan reliabel.
- 5) Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menghasilkan angka Cronbach's alpha lebih besar dari 0,6 yaitu 0,933. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa item pernyataan kuesioner variabel Y dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik


Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah sampel yang digunakan memiliki distribusi normal atau tidak. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat Grafik Histogram, *normal probability plot*. Grafik *normal probability plot* dan Kolmogorov Smirnov dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber: Data primer diolah 2021
Gambar 1. Grafik Uji Histogram

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi normal karena sudah membentuk lonceng, sehingga model regresi layak dipakai dan dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya karena telah memenuhi asumsi normalitas. Berikut ini adalah hasil Uji P-Plot:



Sumber: Data primer diolah 2021
Gambar 2. Hasil Uji P Plot

Berdasarkan gambar grafik diatas, memperlihatkan bahwa sebaran data berada pada posisi dimana disekitar garis lurus yang membentuk suatu garis miring dari arah kiri menuju ke arah kanan atas, sehingga dengan begitu persyaratan normalitas sudah terpenuhi dengan baik. Berikut adalah hasil uji normalitas menggunakan Uji *One Sampel Kolmogorov-Smirnov*:

Tabel 13. Hasil Uji Kolmogrov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,07604834
Most Extreme Differences	Absolute	,048
	Positive	,043
	Negative	-,048
Kolmogorov-Smirnov Z		,483
Asymp. Sig. (2-tailed)		,974

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : data primer yang diolah, 2021

Dapat dilihat nilai Kolmogorov- Smirnov (K-S) sebesar 0,483 dan nilai signifikansinya sebesar 0,974 yang menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data kuesioner semua variabel terdistribusi tabel diatas hasil *Uji One Sampel Kolmogorov-Smirnov* di atas secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adanya korelasi antara variabel bebas (independen) dalam suatu model regresi (Ghozali, 2016). Uji multikolinearitas dideteksi dengan menggunakan VIF (Variance Inflation Factor). Semakin besar nilai VIF maka semakin tinggi nilai multikolinearitas antar variabel independen. Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 14. Hasil Uji Multikolonieritas

Model		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	kesadaran wajib pajak	,182	5,502
	pengetahuan perpajakan	,174	5,740
	sanksi perpajakan	,192	5,209
	pelayanan pemungutan pajak	,173	5,793

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber: Data primer diolah 2021

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing variabel yakni Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan. Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Pemungutan Pajak memiliki nilai tolerance $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 , yaitu Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai tolerance $0,182 \geq 0,10$ dan nilai VIF $5,502 \leq 10$, Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai tolerance $0,174 \geq 0,10$ dan nilai VIF $5,740 \leq 10$, Sanksi Perpajakan memiliki nilai tolerance $0,192 \geq 0,10$ dan nilai VIF $5,209 \leq 10$, dan Pelayanan Pemungutan Pajak memiliki nilai tolerance $0,173 \geq 0,10$ dan nilai VIF $5,793 \leq 10$ Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi hubungan multikolinearitas antara variabel bebas.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, maka dilakukan Uji Glejser. Pengujian ini membandingkan signifikansi dari uji tersebut terhadap $\alpha = 5\%$. Jika nilai signifikansinya < 0,05 maka terdapat heteroskedastisitas, sebaliknya jika nilai signifikansinya > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 15. Hasil Uji Heterskedastisitas

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,020	,437		4,626	,000
	kesadaran wajib pajak	-,047	,052	-,207	-,901	,370
	pengetahuan perpajakan	,037	,056	,157	,668	,506
	sanksi perpajakan	,026	,041	,142	,633	,528
	pelayanan pemungutan pajak	-,090	,061	-,352	-1,490	,140

a. Dependent Variable: AbsRes

Sumber: Data primer diolah 2021

1. Variabel X1 (Kesadaran wajib pajak) menunjukkan nilai signifikansi > 0,05 yaitu 0,370 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Variabel X2 (Pengetahuan perpajakan) menunjukkan nilai signifikansi > 0,05 yaitu 0,506 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
3. Variabel X3 (Sanksi perpajakan) menunjukkan nilai signifikansi > 0,05 yaitu 0,528 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
4. Variabel X4 (Pelayanan pemungutan pajak) menunjukkan nilai signifikansi > 0,05 yaitu 0,140 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Penggunaan metode dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan maksud dan tujuan guna mengetahui adanya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Berikut hasil uji regresi linear berganda pada tabel di bawah ini :

Tabel 16. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,492	,737		-,667	,506
1 kesadaran wajib pajak	,213	,088	,211	2,437	,017
pengetahuan perpajakan	,235	,094	,221	2,502	,014
sanksi perpajakan	,182	,069	,222	2,635	,010
pelayanan pemungutan pajak	,382	,102	,331	3,734	,000

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber : data primer yang diolah, 2021

Pada tabel diatas menunjukkan persamaan regresi linear berganda, membacanya dilihat pada tabel berkolom B dimana pada awal baris menunjukkan adanya konstanta sedangkan setelah baris awal atau setelahnya menunjukkan adanya variabel independen. Berikut model analisis yang dipergunakan jika dilihat dari hasil uji regresi linear berganda :

Model persamaan regresinya adalah:

$$Y = \alpha + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B3X4 + e$$

$$Y = -0,492 + 0,213X1 + 0,235X2 + 0,182X3 + 0,382X4 + e$$

Adapun penjelasan dari model tersebut yakni dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar -0,492 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan (bernilai 0), maka rata-rata kepatuhan wajib pajak sebesar -0,492.
2. Koefisien regresi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 0,213. Hal ini menyatakan bahwa setiap kenaikan persepsi terhadap kesadaran wajib pajak sebesar 100% akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak sebesar 21,3%.
3. Koefisien regresi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 0,235. Hal ini menyatakan bahwa setiap kenaikan persepsi terhadap pengetahuan perpajakan sebesar 100% akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak sebesar 23,5%.
4. Koefisien regresi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 0,182. Hal ini menyatakan bahwa setiap kenaikan persepsi terhadap sanksi perpajakan sebesar 100% akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak sebesar 18,2%.

5. Koefisien regresi pelayanan pemungutan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 0,382. Hal ini menyatakan bahwa setiap kenaikan persepsi terhadap pelayanan pemungutan pajak sebesar 100% akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak sebesar 36,1%.

Hasil Uji Hipotesis

Uji t (Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} pada derajat kepercayaan 5%, serta dapat pula melihat kriteria pengujian yakni:

- a. H_0 diterima dan H_a ditolak, apabila nilai signifikan $> 0,05$. atau nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b. H_0 ditolak dan H_a diterima, apabila nilai signifikan $< 0,05$. Atau nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ Artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh dengan variabel dependen secara nyata.

Untuk dapat mengetahui t tabel perlu mencari terlebih dahulu derajat bebas dengan menggunakan rumus $Df = n - k - 1 = 100 - 5 = 95$, sehingga diperoleh t tabel nya senilai 1,985 dengan tingkat signifikansinya $< 0,05$. Hasil uji t (Uji Parsial) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 17. Hasil Uji Parsial (T)

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	-,492	,737			-,667	,506
1 kesadaran wajib pajak	,213	,088	,211		2,437	,017
pengetahuan perpajakan	,235	,094	,221		2,502	,014
sanksi perpajakan	,182	,069	,222		2,635	,010
pelayanan pemungutan pajak	,382	,102	,331		3,734	,000

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber : data primer yang diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel, dapat diuraikan mengenai hasil uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. Hasil Uji Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Diketahui pada tabel diatas besarnya nilai t_{hitung} variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar 2,437 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1,985 dan signifikan pada 0.017 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil tersebut, maka dapat diambil keputusan bahwa H_a **diterima**.

2. Hasil Uji Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Diketahui pada tabel diatas besarnya nilai t_{hitung} variabel pengetahuan perpajakan adalah sebesar 2,502 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1,985 dan signifikan pada 0.014 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel

pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil tersebut, maka dapat diambil keputusan bahwa H_a **diterim**.

3. Hasil Uji Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Diketahui pada tabel diatas besarnya nilai t_{hitung} variabel sanksi perpajakan adalah sebesar 2,635 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1,985 dan signifikan pada 0.010 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil tersebut, maka dapat diambil keputusan bahwa H_a **diterima**.

4. Hasil Uji Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah pelayanan pemungutan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Diketahui pada tabel diatas besarnya nilai t_{hitung} variabel pelayanan pemungutan pajak adalah sebesar 3,734 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1,985 dan signifikan pada 0.000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pelayanan pemungutan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil tersebut, maka dapat diambil keputusan bahwa H_a **diterima**.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi bertujuan untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (*adjusted R-square*). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2016). Berikut ini adalah hasil koefisien determinasi yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 18. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,933 ^a	,871	,865	1,098

a. Predictors: (Constant), pelayanan pemungutan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Dari tabel diatas hasil nilai korelasi (R square) adalah sebesar 0,871. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah tinggi. Nilai adjusted R² square menunjukkan angka 0.865, sehingga dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan pelayanan pemungutan pajak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban PBBnya sebesar 86,5%. Sedangkan 13,5% di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dari analisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan pelayanan pemungutan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Berikut adalah pembahasan dari hasil penelitian diatas yaitu:

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan Hasil Uji T menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Diketahui pada tabel uji t besarnya nilai t_{hitung} variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar 2,437 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1,985 dan signifikan pada 0.017 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil tersebut, maka dapat diambil keputusan bahwa H_1 **diterima**.

Kesadaran perpajakan dapat diartikan dengan kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah, dengan cara membayar

kewajiban pajaknya. Dengan adanya kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu semakin tinggi.

Secara statistik dapat ditunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak tidak akan patuh membayar pajak jika tidak atas dasar sadar diri sendiri. Apabila kesadaran wajib pajak tinggi maka akan melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan, sedangkan wajib pajak yang mempunyai kesadaran yang rendah akan cenderung tidak mekukan dan melanggar peraturan perpajakannya. Jadi semakin tinggi kesadaran perpajakannya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oktafiyanto & Dewi Kusuma Wardani, 2015) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu hasil penelitian yang sama yang dilakukan oleh (Salmah, 2018) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan Hasil Uji T menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Diketahui pada tabel uji t besarnya nilai t_{hitung} variabel pengetahuan perpajakan adalah sebesar 2,502 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1,985 dan signifikan pada 0.014 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil tersebut, maka dapat diambil keputusan bahwa H2 **diterima**.

Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut berarti wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik tentang perpajakan, mengetahui fungsi dan manfaat pajak, mengetahui adanya sanksi jika tidak membayar pajak, serta mengetahui tata cara pembayaran maka akan memiliki dorongan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Salmah, 2018) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu hasil penelitian yang sama yang dilakukan oleh (Fahmi, 2016) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan Hasil Uji T menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Diketahui pada tabel uji t besarnya nilai t_{hitung} variabel sanksi perpajakan adalah sebesar 2,635 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1,985 dan signifikan pada 0.010 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil tersebut, maka dapat diambil keputusan bahwa H3 **diterima**.

Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya bahwa semakin berat sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sanksi pajak bisa merubah kebiasaan seseorang menjadi patuh membayar pajak. Wajib pajak pasti akan jera bilamana terus menerus dikenai sanksi karena adanya tekanan mental sebagai akibat pelanggaran pajak yang dibuatnya sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sulviana, P, & Hartono, 2018) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu hasil penelitian yang sama yang dilakukan oleh (Nafiah & Warno, 2018) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh pelayanan pemungutan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan Hasil Uji T menunjukkan bahwa pelayanan pemungutan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Diketahui bahwa besarnya nilai t_{hitung} variabel pelayanan pemungutan pajak adalah sebesar 3,734 lebih besar dari t_{tabel} yaitu 1,985 dan signifikan pada 0.000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pelayanan pemungutan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil tersebut, maka dapat diambil keputusan bahwa H4 **diterima**.

Pelayanan pemungutan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak maka hal tersebut akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Adanya kinerja pelayanan yang baik dalam bentuk kecepatan dan kemudahan administrasi perpajakan, rasa nyaman dan aman dalam pemberian pelayanan akan membangun sikap patuh dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Herlina, 2020) menunjukkan bahwa pelayanan pemungutan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu hasil penelitian yang sama yang dilakukan oleh (Oktafiyanto & Dewi Kusuma Wardani, 2015) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini dipergunakan guna untuk mengetahui apakah Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Pemungutan Pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Guyangan. Berdasarkan analisis data serta pembahasan yang sudah dibahas dalam BAB IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Guyangan. Artinya wajib pajak yang mempunyai kesadaran yang tinggi akan melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan, sedangkan wajib pajak yang mempunyai kesadaran yang rendah akan cenderung tidak mekukan dan melanggar peraturan perpajakannya. Jadi semakin tinggi kesadaran perpajakannya maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya
2. Pengetahuan Perpajakan secara Parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Guyangan. Orang yang mempunyai pengetahuan perpajakan yang lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi.
3. Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Guyangan. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.
4. Pelayanan Pemungutan Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Guyangan. Artinya semakin baik pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis sampaikan kepada pembimbing saya ibu Jumaiyah yang telah memberikan waktu untuk mengoreksi hasil penelitian ini dengan penuh kesabaran, terimakasih pula pada teman- teman saya yang tidak bisa saya sampaikan satu persatu pada artikel ini. Juga terimakasih pada jajaran pimpinan fakultas Ekonomi dan Bisnis: kaprodi, dekan dan wakil dekan serta pimpinan perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayunda, w. P., nur azlina, & azhari s. (2015). Pengaruh sanksi perpajakan, pengetahuan pajak, sikap wajib pajak, dan tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan kontrol petugas kelurahan sebagai variabel moderating di kota pekanbaru. *Jom fekon vol. 2 no. 2 oktober 2015*, 1-15.
- Dessy, a., & yulliastrahayu. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi : volume 8, nomor 10, oktober 2019*, 1-19.
- Fahmi, h. (2016). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pemerintah daerah dan kesadaran oleh wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan .
- Faizin, m. R., kertahadi, & ika ruhana. (2016). Pengaruh sosialisasi, pemahaman, dan kesadaran prosedur perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan di desa mojanu kabupaten bojonegoro). *Jurnal perpajakan (jejak)| vol. 9 no. 1 2016*, 1-9.
- Ghozali, i. (2016). *Aplikasi analisis multivariate ibm spss 23*. Semarang: universitas diponegoro.
- Gusar, h. S., & nurazlina dan susilatri. (2015). Pengaruh sosialisasi pemerintah, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (kecamatan bengkong). *Jom fekon vol. 2 no. 2 oktober 2015, 2*, 1-15.
- Herlina, v. (2020). Pengaruh sanksi, kesadaran perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di kabupaten kerinci. *Jurnal benefita 5(2) juli 2020*, 252-263.
- Ma'ruf, m. H., & sri supatminingsih. (2020). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal akuntansi dan pajak, 20(2), 2020*, 276-284.
- Muslim, y. K. (2018). *Pengaruh pengetahuan, kesadaran, pelayanan, sanksi, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan tingkat pendidikan sebagai variabel kontrol*. Yogyakarta: universitas islam indonesia.
- Nafiah, z., & warno. (2018). Pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (study kasus pada kecamatan candisari kota semarang tahun 2016). *Jurnal stie semarang vol 10 no 1 edisi februari 2018*, 86-105.
- Oktafiyanto, i., & dewi kusuma wardani. (2015). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal akuntansi vol.3 no. 1 juni 2015, 3*, 41-52.
- Parera, a. M., & teguh erawati. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal akuntansi vol. 5 no. 1 juni 2017, 5*, 37-48.
- Pertiwi, d., iing lukman, & indah lia pupsita. (2017). Pengaruh sikap, pelayanan, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal riset akuntansi dan manajemen, vol. 6, no. 1, juni 2017*, 38-46.

- Resmi, s. (2014). *Perpajakan teori dan kasus edisi empat. Pt. Salemba empat*. Jakarta.
- Resmi, s. (2015). *Perpajakan*. Jakarta: salemba empat.
- Royhansyah. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (studi kasus di desa deah glumpang, kecamatan meuraxa, kota banda aceh)*. Banda aceh: universitas muhammadiyah aceh.
- Salmah, s. (2018). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (pbb). *Jurnal akuntansi, prodi. Akuntansi – feb, unipma, vol. 1, no. 2, april 2018*, 151-186.
- Sapriadi, d. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pbb (pada kecamatan selupu rejang). 1-25.
- Saputra, r. (2015). Pengaruh sanksi, kesadaran perpajakan, dan kualitas pelayanan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (studi empiris pada wajib pajak kabupaten pasaman). *Jurnal akuntansi*.
- Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d.bandung pt alfabet.
- Suharyono. (2019). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kabupaten bengkalis . *Jurnal inovasi bisnis 7 (2019)*, 42-47.
- Sulviana, e., patricia dhiana p., & hartono. (2018). Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan p2 dengan kondisi keuangan sebagai pemoderasi di desa dlimoyo. *Journal of accounting 4 (4), 2018*, 1-15.
- Sutarjo, & syahril effendi. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan kota batam. *Jurnal emba vol.8 no.1 februari 2020*, 605-615.